

## PT United Tractors Tbk Internal Audit Charter

### I. Visi dan Misi

#### Visi

Menjadi mitra yang strategis bagi manajemen dalam mewujudkan terciptanya good corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal serta berstandar internasional.

#### Misi

1. Menghasilkan nilai tambah bagi seluruh stakeholders melalui pengawasan internal dan konsultasi yang independen dan obyektif.
2. Melakukan kajian dan evaluasi secara profesional terhadap pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan melalui audit berbasis risiko.
3. Melakukan aktivitas internal audit yang efektif dan efisien.
4. Memperkuat hubungan yang sinergis dengan semua pemangku kepentingan.

### II. Struktur dan Kedudukan

1. Corporate Internal Audit merupakan bagian dari manajemen yang independen dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu seluruh jajaran organisasi PT UT dalam mengevaluasi keseluruhan aktivitas operasional usahanya.
2. Dalam menjaga independensi Corporate Internal Audit, maka secara struktur Corporate Internal Audit bertanggung jawab langsung pada Presiden Direktur PT UT dan tidak terlibat dalam operasional usaha secara langsung.
3. Corporate Internal Audit dipimpin oleh Kepala Corporate Internal Audit.
4. Kepala Corporate Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Corporate Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Corporate Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai internal audit atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
6. Kepala Corporate Internal Audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
7. Internal Audit Staff yang duduk dalam Corporate Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Corporate Internal Audit.
8. Kepala Corporate Internal Audit dan Internal Audit Staff tidak boleh merangkap tugas dan jabatan baik di PT UT maupun di anak perusahaannya.



### III. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Corporate Internal Audit:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan yang sesuai dengan strategi, tujuan, dan risiko perusahaan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan berbasis risiko untuk meningkatkan proses tata kelola, pengelolaan risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan manajemen risiko
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
8. Bekerjasama dengan Komite Audit dalam pelaksanaan kegiatan audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
10. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

### IV. Wewenang Corporate Internal Audit

Direksi memberikan wewenang kepada Corporate Internal Audit untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta berkoordinasi dengan manajemen atas kegiatan audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mendapatkan saran dan nasehat dari narasumber profesional yang berkaitan dengan kegiatan audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.
7. Mendapatkan sumber daya yang memadai sesuai dengan kegiatan audit internal.



## V. Laporan Corporate Internal Audit

1. Corporate Internal Audit berkewajiban membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah audit selesai.
2. Corporate Internal Audit wajib membuat laporan secara kuartalan kepada Group Internal Audit Astra dan Komite Audit.

## VI. Persyaratan Corporate Internal Audit Staff

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Internal Audit Staff secara berkelanjutan harus mendapat pendidikan dan pelatihan yang cukup dalam bidangnya, serta meningkatkan kompetensinya.
5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. dan manajemen resiko
6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
7. Memiliki sikap proaktif dan berwawasan yang luas serta berorientasi pada masa depan.
8. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.
9. Mentaati kode etik Corporate Internal Audit (terlampir dan merupakan kesatuan dari Internal Audit Charter ini).
10. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Corporate Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

## VII. Kode Etik Internal Audit (sebagaimana terlampir)



## Lampiran Internal Audit Charter

### **Kode Etik Internal Audit**

Seluruh auditor internal PT United Tractors Tbk. harus memegang teguh kode etik, yang memiliki empat prinsip / pasal sebagai pedoman perilaku yaitu:

#### **Pasal 1 Integritas**

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

Aturan perilaku auditor internal yaitu:

1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab.
2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

#### **Pasal 2 Objektivitas**

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan perilaku auditor internal yaitu:

1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.



### **Pasal 3 Kerahasiaan**

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

Aturan perilaku auditor internal yaitu:

1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

### **Pasal 4 Kompetensi**

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Aturan perilaku auditor internal yaitu:

1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
2. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

\*\*\*\*\*





## VIII. Penutup

1. Piagam audit internal ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi
2. Piagam audit internal ini dievaluasi secara berkala setiap 3 tahun atau apabila diperlukan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.


*Jan*

**PENETAPAN PIAGAM INTERNAL AUDIT  
PT UNITED TRACTORS Tbk (“INTERNAL AUDIT CHARTER”)**


Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015, dengan ini Direksi PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”) mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Internal Audit Charter tertanggal 22 April 2019.
2. Mencabut Internal Audit Charter tertanggal 1 Juni 2018 sejak tanggal penetapan Internal Audit Charter ini.

**Jakarta, 22 April 2019**  
**Direksi Perseroan,**



Frans Kesuma  
Presiden Direktur




Iman Nurwahyu  
Direktur



Loudy Irwanto Ellias  
Direktur



Iwan Hadianoro  
Direktur



Idot Supriadi  
Direktur



Edhie Sarwono  
Direktur Independen



**Disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan:**

**Prijono Sugiarto**  
Presiden Komisaris

**Gidion Hasan**  
Wakil Presiden Komisaris

**Djony Bunarto Tjondro**  
Komisaris

**Dioko Pranoto Santoso**  
Komisaris

**Buntoro Muljono**  
Komisaris Independen

**Nanan Soekarna**  
Komisaris Independen